



P U T U S A N
Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Usaha Kayu, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Perkeriditan Elektronik, tempat kediaman di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 29 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1993 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1413 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 856/88/II/1993, tanggal 24 Februari 1993;

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda selama 2 bulan kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda selama 6 bulan dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda selama 22 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 03 Oktober 1993
 - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 27 April 1996
 - c. Anak ke-III, lahir di Samarinda, tanggal 25 Agustus 2005
 - d. Anak ke-IV, lahir di Samarinda, tanggal 04 April 2011
 - e. Anak ke-V, lahir di Samarinda, tanggal 14 Oktober 2012
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat sering bermain judi, minum-minuman keras, bahkan juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga alasan tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa merubah sikapnya tersebut karena Tergugat sering berkumpul bersama teman-temannya sehingga Tergugat jarang sekali di rumah kediaman bersama, sifat dan sikap Tergugat tersebut dari hal seringnya Tergugat bermain judi seperti judi biliar bersama teman-temannya dan ketika pulang ke rumah juga dalam keadaan mabuk dan bahkan dari pengakuan Tergugat sendiri kalau Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan sifat dan sikap Tergugat tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat malah tidak mendengarkan dan mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin sulit untuk dihindari, sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi akan perbuatan sifat dan sikap Tergugat tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei tahun 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi Tergugat terkadang datang kerumah kediaman bersama untuk menjenguk anak-anak namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang di dalam sidang, dan ternyata para pihak telah hadir sendiri dan majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016;

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih Mediator yang berasal dari Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 16 April 2018 telah menunjuk kepada Drs. H.M. Yus'a' Achmad, S.H. untuk menjadi Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Nomor 594/Pdt.G/2018/PA. Smd. tanggal 17 April 2018, Mediator telah melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil (gagal) mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 30 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam sidang, majelis Hakim kembali memberikan nasihat-nasihat pada Penggugat dan Tergugat agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 29 Maret 2018, Penggugat didengar menyatakan tetap memertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menjawabnya secara lisan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang disebutkan Penggugat;

2.-----

Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;

3.-----

Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Cipto Mangunkusumo dan

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di rumah kediaman bersama juga di Jalan Cipto Mangunkusumo selama lebih kurang 22 tahun;

4.-----

Bahwa benar pula jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak bulan akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sudah sering bertengkar;

5.-----

Bahwa benar pula yang memicu pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain Judi, Minum minuman keras hingga mabuk dan juga benar jika Tergugat ada menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sebagaimana yang disebutkan Penggugat;

6.-----

Bahwa benar pula Penggugat sudah pernah menasihati pada Tergugat agar supaya Tergugat bisa berubah dan dapat memperbaiki prilakunya, akan tetapi atas nasihat Penggugat tersebut nampaknya Tergugat tidak bisa mentaatinya, sehingga percekocan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak terelakan lagi;

7.-----

Bahwa benar pula sejak bulan Mei 2017 yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, akan tetapi Tergugat juga sering menjenguk dan menemui anak-anak Tergugat dan Penggugat;;

8.-----

Bahwa atas kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat, pada dasarnya Tergugat tidak berkeberatan dan dapat menyetujuinya.

9.-----

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan jawabannya;

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik, dan atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya lagi, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa karena Penggugat tidak menyampaikan repliknya, kepada Tergugat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan duplik, namun oleh Tergugat menyatakan juga bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan duplik dan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa oleh karena tahap jawab menjawab pada perkara ini dianggap telah selesai, dan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti, yaitu alat bukti Surat dan Saksi, sebagai berikut :

A. Surat :

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 856/88/II/1993, tanggal 24 Februari 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Potokopi tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis dinyatakan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di , Kota Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keluarga saksi (Adik sepupu) dan saksi juga kenal Tergugat, dia adalah suami dari Penggugat yang saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- b. Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga di , Kota Samarinda;
- c. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka sudah memperoleh sebanyak 5 (lima) orang anak yang anak tersebut pada saat ini ikut bersama Penggugat;
- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat pada hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetap sudah sejak akhir tahun 2015

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu, mereka sudah terlihat tidak rukun lagi karena sudah sering berselisih paham dan bertengkar;

e. Bahwa tentang permasalahan yang dialami Penggugat tentang rumah tangganya tersebut, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat pada saksi sambil menangis;

f. Bahwa faktor yang menyebabkan sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika menurut informasi Penggugat pada saksi karena Tergugat sering pergi pada malam hari dan pulang pagi hari, Tergugat diketahui juga suka bermain judi dan suka mabuk;

g. Bahwa selain itu pula Tergugat diketahui ada bermain asmara dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun lagi, selalu bertengkar;

h. Bahwa yang saksi ketahui pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak 1 tahun yang lalu berpisah, Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

i. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, karena Penggugat sepertinya tidak mau lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal , Kota Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keluarga saksi (Bibi) dan saksi juga kenal Tergugat, dia adalah suami dari Penggugat yang saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

b. Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga di , Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka sudah memperoleh sebanyak 5 (lima) orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat pada hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetap sudah sejak dua tahun yang lalu, mereka sudah terlihat tidak rukun lagi karena sudah sering berselisih paham dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- f. Bahwa faktor yang menyebabkan sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat diketahui oleh Penggugat suka bermain judi (Bilyard) dan ketika Tergugat pulang ke rumah sering dalam keadaan mabuk dan Tergugat mengaku pada Penggugat ada mempunyai hubungan asmara perempuan lain;
- g. Bahwa dari Penggugat sudah pernahmenasihati Tergugat, namun Tergugat tidak mematuhi;
- h. Bahwa sejak lebih kurang satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- i. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, karena Penggugat sepertinya tidak mau lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan kepada Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk membuktikan dalil-dalilnya akan tetap Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya pada perkara ini;

Bahwa oleh karena untuk tahap pembuktian sudah selesai, maka para pihak diminta untuk menyampaikan kesimpulannya dalam perkara ini, dan oleh Penggugat disampaikan kesimpulan secara lisan yang
Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tetap untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya dengan tetap dengan dalil-dalil jawabannya/setuju untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg., Jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan dengan melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk rukun sebagaimana yang diharapkan dan puncaknya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atau setuju bercerai dengan Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil Penggugat, dan pada sidang pembuktian Penggugat

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah disumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat memperkuat dan membenarkan tentang apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi Penggugat tersebut pula sudah pernah berusaha merukunkan para pihak, namun pihak Penggugat tidak berkenan lagi untuk rukun, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat tersebut dikatakan telah terbukti, karena Tergugat telah mengakuinya, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (bukti P.) yaitu potokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 November 1993, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil-dalil gugatan Pengugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihatnya sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P. serta saksi-saksi di persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2015 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut, karena Tergugat suka ke luar rumah pada malam hari dan baru pulang pada pagi Hari, suka berjudi, suka mabuk dan ada mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 1993 dan belum pernah bercerai;

2.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat diketahui Penggugat suka bermain Judi, Mabuk akibat minuman Keras dan ada mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

3.-----

Bahwa sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan dari sejak itu pula sudah berpisah rumah dan atau tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan puncaknya mereka kini sudah tinggal berpisah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dengan sikapnya bersikukuh atau telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Tergugat dalam mediasi perkara ini telah mengakui terjadinya keadaan yang mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta keduanya sudah benar-benar berpisah dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri sejak satu tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda telah

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam :

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن
المؤبد, وهذاتأباه روح العدة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13



**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ((a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp 255.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

oOo

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 16



Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2018/PA.Smd. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)